

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBERPORN  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**DIONISIUS SABINUS BEREMALI**

**51117039**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**2024**


**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBERPORN  
DI INDONESIA**

**NAMA MAHASISWA : DIONISIUS SABINUS BEREMALI**  
**NOMOR REGISTRASI : 51117039**  
**FAKULTAS : HUKUM**  
**PROGRAM STUDI : HUKUM**  
**DOSEN PENASEHAT AKADEMIK: Dr. MARIA THERESIA GEME., S.H.,M.H**


**MENGETAHUI**

**PEMBIMBING I**



**Finsensius Samara, S.H.,M.Hum**  
**NIDN : 0816076602**

**PEMBIMBING II**




**Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H**  
**NIDN : 009056216**

**DISETUJUI OLEH**

**DEKAN FAKULTAS  
HUKUM**

  
**Finsensius Samara, S.H.,M.Hum**  
**NIDN : 0816076602**

**KETUA PROGRAM STUDI  
HUKUM**

  
**Br. Yohanes Arman, SVD.,SH.,M.H**  
**NIDN : 0805048003**



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395  
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

### **BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**


Pada hari ini; *Selasa* Tanggal *Lima* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sepuluh Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Dionisius S. Beremali  
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 16 Oktober 1996  
N I M : 51117039  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : "*Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberporn di Indonesia*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**


#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si
2. SEKERTARIS : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**  
  
**Finsensius Samara, SH.,M.Hum**  
NIDN: 0807066202

**Ketua Prog. Studi Hukum**  
  
**Yohanes Arman, SH.,M.H**  
NIDN: 080504800

## **MOTTO**

"Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan."

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala hormat dan kerendahan hati yang tulus Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas berkat, rahmat dan kasih karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
2. Orangtua tercinta Bapak Benyamin Beremali dan ibu Makrina Bikan, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga selesai.
3. Saudara dan saudari tersayang yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya.
4. Kepada keluarga besar yang senantiasa mendoakan penulis dalam rangka penulisan skripsi.
5. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran. Namun, harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian hasil penelitian ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tidak ada sesuatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terima kasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus penguji I yang turut serta membantu dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Bruder Yohanes Arman S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.

5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus penguji II yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
6. Pembimbing I Bapak Finsensius Samara SH.,M.Hum, dan, ibu Dwityas Witarti Rabawati,S.H.,M.H selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan Skripsi ini.
7. Dr Maria Theresia Geme.,S.H.,M.H Selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi Penulis, Sehingga ada rasa semangat untuk menulis.
8. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA.
9. Teman-teman yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan Skripsi . Terkhusus Mario Gabriel Obe S.H

Kupang, Januari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3.Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Landasan Teori.....	11
2.2. Landasan Konseptual .....	16
2.3.Alur Berpikir .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2. Metode Pendekatan Penelitian.....	24
3.3. Jenis Bahan Hukum .....	25
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	26



3.5. Metode Pengelolaan Bahan Hukum .....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
4.1 Hasil penelitian.....	27
4.2 Pembahasan .....	27
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>40</b>
5.1. Kesimpulan .....	40
5.2. Saran.....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>42</b>

## ABSTRAK

Perkembangan dan kemajuan zaman akibat modernisasi dan globalisasi serja ekalasi lonjakan teknologi demikian pesat yang berlangsung dalam segala bidang dan dapat di pastikan akan berpengaruh dalam pola kehidupan masyarakat. Salah satu persoalan yang mewarnai perkembangan dan kemajuan zaman adalah cyberporn, cyberporn adalah suatu tindakan menggunakan cyberspace (dunia maya) dalam membuat, menampilkan, mempublikasian, mendistribusikan pornografi. Inilah yang menjadi alasan dilakukan penelitian dengan judul **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBERPORN DI INDONESIA**. Berdasarkan latar belakang di atas maka calon peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kebijakan penanggulangan Tindak Pidana Cyberporn di Indonesia. Tujuan Penulisan adalah Untuk mengetahui kebijakan penanggulangan Tindak pidana cyberporn di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mempunyai obyek kajian tentang kaidah atau aturan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberporn Di Indonesia memiliki berbagai persoalan, perkembangan kejahatan cyberporn yang semakin kompleks sementara itu undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan tindak pidana cyberporn memiliki kekurangan, yang meliputi pemberian batasan tentang pornografi itu sendiri yang tidak jelas, hukuman yang terlalu ringan, ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat untuk bertanggung jawabkan terhadap kejahatan yang dikategorikan pornografi, dan pene-gakan hukum yang tidak konsisten.

Kesimpulan yang didapatkan dari kebijakan tindak pidana cyberporn di indonesia adalah Kebijakan penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan seperti halnya pembentukan cyber patrol oleh kepolisian dan pemblokiran situs yang memuat konten pornografi. Saran penulis kepada masyarakat diharapkan agar selalu bijak dalam menggunakan media sosial agar jangann mengakses hal-hal yang berbaur pornografi sebab dapat merusak pola pikir dan menghancurkan masa depan, kepada Pemerintah agar bukan saja memblokir situs-situs dan segala hal yang berhubungan dengan pornografi di internet, dan di sosial media. Pemerintah juga dapat memberikan hukuman yang berat bagi orang yang menyebarkan dan membuat konten-konten pornografi. Tetapi diharapkan untuk memperbaharui Undang-undang pornografi dan undang-undang ITE itu sendiri karena tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan arus globalisasi.